



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepatuhan dalam Kepastian: Membedah PMK 111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

Panduan Komprehensif untuk Menavigasi Lanskap
Baru Pengawasan Pajak di Indonesia

Analisis Peraturan Menteri Keuangan

Era Baru Pengawasan Pajak: Latar Belakang dan Tujuan PMK 111/2025

Konteks Sistem *Self-Assessment*

Peraturan ini diterbitkan sebagai bagian dari pembinaan kepada Wajib Pajak (WP) dalam penerapan sistem *self-assessment*. Tujuannya adalah untuk mendorong dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tujuan Utama

Berdasarkan konsiderans PMK 111/2025, tujuan utama dari peraturan ini adalah:

- **Memberikan Keadilan:** Memastikan proses pengawasan yang adil bagi semua Wajib Pajak.
- **Memberikan Kepastian Hukum:** Menciptakan kerangka kerja yang jelas, terstandarisasi, dan dapat diprediksi mengenai pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

"bahwa untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai pengawasan kepatuhan wajib pajak;"

- Kutipan dari PMK 111/2025,
Menimbang huruf b.

Memahami Definisi dan Tujuan ‘Pengawasan’

PMK 111/2025 memberikan definisi yang jelas mengenai Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengawasan

'Serangkaian kegiatan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, baik kewajiban yang akan dilaksanakan, yang belum dilaksanakan, maupun yang sudah dilaksanakan...'

Tujuan Akhir

'...dengan tujuan untuk mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.'

Key takeaway: Pengawasan bukan hanya tentang mencari kesalahan, tetapi merupakan proses pembinaan dan pendorongan kepatuhan secara berkelanjutan. Otoritas yang melakukan pengawasan adalah Direktur Jenderal Pajak, yang kewenangannya didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (Pasal 2).


Tiga Pilar Ruang Lingkup Pengawasan

Sesuai Pasal 3, Pengawasan dibagi menjadi tiga ruang lingkup utama, masing-masing dengan fokus yang berbeda.



1. Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar

Pengawasan terhadap WP yang sudah memiliki NPWP, mencakup pemenuhan kewajiban pelaporan (SPT, tempat usaha), pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pembukuan. (Pasal 3 ayat 4)



2. Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar

Pengawasan terhadap subjek pajak yang terindikasi telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tetapi belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. (Pasal 3 ayat 5)



3. Pengawasan Wilayah

Pengawasan berbasis kewilayahan terhadap aktivitas ekonomi dan identifikasi potensi WP di setiap wilayah kerja KPP untuk menambah dan memutakhirkan basis data perpajakan. (Pasal 3 ayat 6 & Pasal 20)

Bentuk Kegiatan dan Instrumen dalam Proses Pengawasan

Pasal 4 menjabarkan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka Pengawasan.



Meminta Penjelasan:
Menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).



Melakukan Pembahasan:
Mengadakan pertemuan (luring/daring) untuk membahas data dan tanggapan WP.



Mengundang Wajib Pajak:
Memanggil WP untuk hadir ke kantor DJP.



Melakukan Kunjungan (Visit): Mendatangi tempat tinggal, usaha, atau lokasi lain yang relevan.



Menyampaikan Imbauan:
Menerbitkan surat imbauan untuk pemenuhan kewajiban tertentu.



Memberikan Teguran:
Menerbitkan surat teguran, misalnya untuk keterlambatan lapor SPT.



Mengumpulkan Data Ekonomi: Aktivitas dalam rangka pengawasan wilayah.



Meminta Dokumen Lain:
Termasuk dokumen penentuan harga transfer (*transfer pricing*).

Mengenal Peran Account Representative (AR) dalam Pengawasan

Sesuai Bab IV, *Account Representative* adalah pejabat fungsional di KPP yang ditugaskan secara resmi untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan.




- **Penugasan Resmi:** Bekerja berdasarkan Surat Perintah Pengawasan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.
- **Titik Kontak Utama:** Melaksanakan kegiatan inti seperti pembahasan dengan WP, melakukan Kunjungan, dan membuat berita acara.
- **Identifikasi Jelas:** Saat Kunjungan atau pembahasan, AR **wajib** memperlihatkan tanda pengenal pegawai dan Surat Perintah Pengawasan.
- **Pemberi Penjelasan:** AR **wajib** memberikan penjelasan kepada WP mengenai kegiatan Pengawasan yang sedang dilakukan.

"*Account Representative* adalah jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak..." - Definisi dari Pasal 1 Ayat 20.

Alur Proses Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar

Jalur Utama: Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)



Strategi Merespons SP2DK: Jangka Waktu dan Kanal Penyampaian


Tanggapan harus disampaikan paling lama 14 hari (dapat diperpanjang 7 hari).

Opsi Respons Utama (Pasal 6 ayat 1)

- 1. Memenuhi Kewajiban Perpajakan:**
Langsung melakukan pembayaran pajak atau pembetulan SPT.
- 2. Menyampaikan Penjelasan:** Memberikan klarifikasi tertulis jika tidak setuju dengan temuan DJP.

Penting: Jika tidak menyetujui data DJP, penjelasan harus disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung (Pasal 6 ayat 4).

Kanal Penyampaian Penjelasan (Pasal 6 ayat 3)



Melalui Akun Wajib Pajak: Kanal utama dan dianjurkan.


Melalui Pos/Jasa Ekspedisi:
Dengan bukti pengiriman surat.

Secara Langsung ke KPP:
Diserahkan langsung ke KPP penerbit SP2DK.

Melalui Media Daring: Video conference yang disepakati.

Alur Proses Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar

Dari Indikasi Hingga Klarifikasi Kewajiban



Posisi Anda dalam Pengawasan: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Anda (Pasal 4 ayat 4)



Memberikan Tanggapan: Menjawab permintaan penjelasan atau imbauan dalam jangka waktu yang ditentukan.



Memenuhi Undangan: Menghadiri jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh DJP, baik luring maupun daring.



Memberikan Kesempatan Kunjungan: Memperkenankan petugas DJP untuk melakukan kunjungan ke lokasi yang relevan.

Hak Anda (Pasal 23 ayat 2)




Meminta Identitas Petugas: Berhak meminta AR/petugas DJP untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pegawai dan Surat Perintah Pengawasan.



Meminta Penjelasan: Berhak meminta penjelasan mengenai tujuan dan ruang lingkup kegiatan pengawasan yang sedang dilakukan.

Peta Hasil Akhir: Potensi Tindak Lanjut untuk WP Terdaftar

Hasil dari proses permintaan penjelasan (SP2DK) dapat berupa berbagai usulan tindak lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 8.



Peta Hasil Akhir: Potensi Tindak Lanjut untuk WP Belum Terdaftar

Hasil dari proses permintaan penjelasan untuk WP Belum Terdaftar dapat berupa pemberian status perpajakan secara jabatan atau usulan tindak lanjut lain sesuai Pasal 19.

Kategori 1: Pemberian Status Pajak (Formalization)

- Pemberian NPWP dan/atau NITKU secara jabatan.
- Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan.
- Pendaftaran objek PBB secara jabatan.

Kategori 2: Tidak Ditindaklanjuti (Case Closed/Invalid)

- WP tidak dapat ditemukan.
- WP telah meninggal dunia (tanpa warisan belum terbagi).
- WP menjadi subjek pajak luar negeri.
- WP tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- WP telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kategori 3: Eskalasi (*Escalation*)

- **Usulan Pemeriksaan:** Jika ditemukan potensi kewajiban pajak yang signifikan.
- **Pengembangan & Analisis IDLP:** Jika ditemukan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

Kenali Dokumen Anda: SP2DK vs. Surat Imbauan vs. Surat Teguran

Surat Permintaan Penjelasan (SP2DK)	Surat Imbauan	Surat Teguran
<ul style="list-style-type: none">Tujuan: Klarifikasi atas data/keterangan spesifik yang dimiliki DJP yang mengindikasikan ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban (Pasal 5).Pemicu: Temuan hasil penelitian data internal DJP.Tindakan WP: Wajib memberikan tanggapan (penjelasan/bukti atau pemenuhan kewajiban) dalam 14 hari.Potensi Lanjutan: Pembahasan, Kunjungan, Pemeriksaan.	<ul style="list-style-type: none">Tujuan: Mengingatkan WP untuk memenuhi kewajiban formal tertentu (Pasal 9).Pemicu: Belum lapor usaha untuk dikukuhkan PKP, belum melakukan pembayaran/pelaporan pajak, dll.Tindakan WP: Diharapkan memenuhi imbauan dalam 14 hari atau memberikan penjelasan.Potensi Lanjutan: Pembahasan, Kunjungan, atau tindakan lain.	<ul style="list-style-type: none">Tujuan: Memberi teguran formal karena kewajiban tidak dipenuhi sesuai batas waktu (Pasal 13).Pemicu: SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu.Tindakan WP: Segera menyampaikan SPT untuk menghindari sanksi lebih lanjut.Potensi Lanjutan: Pemeriksaan.

Tiga Poin Kunci Menghadapi Era Baru Pengawasan Pajak

1



Proses Terstandarisasi dan Terukur Waktu.

PMK 111/2025 memberikan alur kerja yang jelas dan batas waktu yang pasti (14 hari untuk tanggapan, 7 hari untuk perpanjangan). Ini menciptakan kepastian hukum bagi WP dalam berinteraksi dengan DJP.

2



Komunikasi Mengarah ke Digital.

Penyampaian dokumen seperti SP2DK dan tanggapan dari WP sangat dianjurkan melalui 'Akun Wajib Pajak'. Aktivasi dan pemanfaatan Akun WP menjadi semakin krusial.

3



Keterbukaan dan Respons Proaktif adalah Strategi Terbaik.

Mengabaikan surat dari DJP akan memicu eskalasi (Kunjungan, Pembahasan, bahkan Pemeriksaan). Memberikan tanggapan yang jelas, tepat waktu, dan didukung bukti adalah cara paling efektif untuk menyelesaikan proses pengawasan.

Menuju Kepatuhan yang Adil dan Transparan



Peraturan Menteri Keuangan 111/2025 menandai pergeseran menuju proses pengawasan yang lebih terstruktur, transparan, dan berlandaskan kepastian hukum. Bagi Wajib Pajak, ini adalah kesempatan untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan otoritas pajak dan memastikan kepatuhan yang berkelanjutan dalam kerangka yang jelas.

“Mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

- Tujuan Pengawasan, Pasal 2 Ayat 1